

**Gugat Cerai Karena Tidak Terpenuhi Hak Istri
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 172/Pdt.G/2018/Pn. Mdn)
DIVORCE SUIT BECAUSE RIGHTS OF WIFE ARE NOT FULFILLED
(JURIDICAL REVIEW OF THE DECISION OF MEDAN DISTRICT
COURT NUMBER: 172/PDT.G/2018/PN.MDN)**

**Hardo Bagus Tampubolon, Rochati, dan Haedah Faradz
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
hardobagus@gmail.com**

Abstrak

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor:172/Pdt.G/2018/PN.MDN yaitu gugat cerai karena tidak terpenuhi hak istri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai karena tidak terpenuhi hak istri terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.MDN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, teknik pengumpulan data dan studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan gugat cerai karena tidak terpenuhi hak istri terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.MDN bahwa pertimbangan hukum Hakim hanya mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut peneliti kurang lengkap sebaiknya dilengkapi dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 39 ayat (2) huruf (b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci : Gugat Cerai, Tidak Terpenuhi Hak Istri.

Abstract

Divorce is the breaking up of the marital relationship between husband and wife, one of which occurred in Medan District Court with a Decision Number: 172/Pdt.G/2018/PN.MDN, namely divorce suit because rights of wife are not fulfilled. The formulation of the problem in this research is regarding the Legal Considerations of Judges in granting divorce suit because rights of wife are not fulfilled in the Decision of Medan District Court Number: 172/Pdt.G/2018/PN.MDN. The research method used is normative juridical, the

research specification is prescriptive analysis, data collection techniques and literature study are by inventorying the data collected and then presented in the form of narrative texts, and the data analysis is qualitative normative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the divorce suit because of rights of wife are not fulfilled on the Decision of Medan District Court Number: 172/Pdt.G/2018/PN.MDN that the legal considerations of judges were only based on Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 19 letter (f) in conjunction with Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, according to author is still incomplete, it should be supplemented by Article 33 of Law number 1 of 1974 concerning Marriage and article 39 paragraph (2) letter (b) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords : *Divorce Suit, Rights of Wife are Not Fulfilled.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan Perkawinan ialah “ikatan lahir batin” maksud dari “ikatan lahir batin” ialah suatu hubungan hukum perikatan yang terjadi karena perjanjian dan didasarkan atas kasih sayang (cinta). Artinya ikatan tersebut tidak cukup hanya bernilai “ikatan lahir” saja yang bersifat “hubungan formil”, akan tetapi juga merupakan “ikatan lahir batin” yang mendasari ikatan lahir tersebut supaya memiliki kekuatan (tidak rapuh) atau merupakan hubungan sesaat saja (**Subekti, 2010**).

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun didalam kenyataannya keluarga itu tidak bisa bahagia dan kekal seperti pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:172/Pdt.G/2018/PN.MDN karena tidak terpenuhi hak isteri. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“GUGAT CERAI KARENA TIDAK TERPENUHI HAK ISTERI” (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.MDN).**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena tidak terpenuhi hak isteri terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.MDN.

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Preskriptif Analitis |
| 3. Lokasi Penelitian | : LAPAS IIA Purwokerto |
| 4. Sumber Data | : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan Inventarisasi |
| 6. Lokasi Penelitian | : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Unsoed |
| 7. Metode Penyajian Data | : Teks Naratif |
| 8. Metode Analisis Data | : Normatif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Maret 2018 dengan Register perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PN-MDN, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja GBKP P. Brayan Klasis Medan Kutajurung, yang diberkati oleh Pdt. Ediwaty Br. Ginting di Medan pada tanggal 23 Oktober 2005 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 1011/IST/2005 menurut daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl.1933 No.75 Jo. 1936 No.607. dan telah terdaftarkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Nopember 2005;
- 2.2. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani masa pacaran, karena sudah menjalani masa pacaran dan sudah merasa cocok kedua belah pihak memutuskan untuk mengikatkan hubungan dalam ikatan perkawinan;
- 2.3. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada saat Penggugat dalam keadaan Hamil tua anak pertama, sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian lagi dengan keadaan Penggugat yang sedang hamil hal ini memicu sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 2.4. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WILLIAM JONATHAN PARDEDE, sikap Tergugat semakin tidak wajar dengan tidak pernah memperhatikan bahkan tidak peduli dengan keadaan dan kondisi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- 2.5. Bahwa sekitar tahun 2007 Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ada dirumah dan Ibu Tergugat menyatakan jika Tergugat sudah di Jakarta;
- 2.6. Bahwa sejak orangtua Tergugat menyuruh keluarga Penggugat mengajukan gugatan cerai keluarga Penggugat tidak pernah lagi berupaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanpa sepengetahuan keluarga Penggugat, Penggugat secara diam-diam masih berusaha mendekati anak Penggugat dengan orangtua Tergugat sebagai kakek/nenek dari anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha itu sama sekali tidak dihargai oleh Keluarga Tergugat, karena ketika Penggugat menanyakan kepada orangtua Tergugat bagaimana tindak lanjut hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Orangtua Tergugat justru menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
- 2.7. Bahwa terkait dengan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama WILLIAM JONATHAN PARDEDE, oleh karena anak tersebut sejak lahir hingga gugatan ini diajukan berada dibawah pengasuhan Penggugat l.c Ibunya dan anak masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka sesuai hukum anak tersebut wajib ditempatkan di bawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya meskipun setelah perceraian Penggugat dan Tergugat telah putus;
- 2.8. Perkawinan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah memutuskan hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya terkait biaya untuk kelangsungan hidup, pemeliharaan dan pendidikan, oleh karena itu patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah dan biaya hidup sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan.

2. Pembahasan terhadap Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini membahas Pertimbangan hukum hakim dalam mnengabulkan gugat cerai karena tidak terpenuhi hak isteri pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor;172/Pdt.G/2018/PN.MDN,diperoleh datadata sebagai berikut :

Hasil penelitian data nomor (1.1) dan (1.2) mengenai identitas dari subyek hukum, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sehingga bila dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur Kompetensi Pengadilan yang berwenang memeriksa gugatan perceraian. Apabila para pihak beragama Islam, maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama sehingga lainnya ke Pengadilan Umum.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 3 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, sehingga menurut peneliti sudah tepat gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri.

Hasil penelitian data nomor (2) Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada 27 Maret 2018, Dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.MDN. Sehingga apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158). Pasal 50 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian data nomor (1.1) dan data nomor (1.2) mengenai subyek hukum Penggugat dan Tergugat beragama Kristen,

Penggugat bertempat tinggal Jalan Dusun V-A Jalan Serbaguna nomor 888 Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Helvetia Raya nomor 132 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya apabila dilihat dari hasil penelitian data nomor (2.1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 di Medan telah melangsungkan perkawinan secara tata cara agama Kristen, perkawinan mana di daftarkan/dicatat pada Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 11 November 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor 1011/ITS/2005.

Maka hasil penelitian data nomor (1.1) mengenai identitas Penggugat dan Tergugat dan data nomor (1.2) mengenai identitas Tergugat, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut sudah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Medan karena Penggugat bertempat tinggal di Jalan Dusun V-A Jalan Serbaguna Nomor 888 Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Helvetia Raya Nomor 132 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan".

Putusnya perkawinan karena perceraian harus dengan putusan pengadilan, sebelum adanya putusan pengadilan, para pihak harus melalui proses beracara dengan langkah awal mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Gugatan tersebut didasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan penelitian data tentang duduk perkara, disebutkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis. selanjutnya data nomor (2.4) Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah pemberkatan perkawinan memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih Harmonis sebagaimana layaknya suami istri; selanjutnya data nomor (2.6) Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak pertama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, perlakuan Tergugat kepada Penggugat semakin tidak layak, Tergugat hanya datang ke Rumah Sakit layaknya seorang tamu dan tidak peduli bagaimana keadaan dari Penggugat dan apa yang dibutuhkan oleh Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi yaitu bahwa setelah Penggugat hamil, sikap Tergugat menjadi berubah dan pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat hanya melihat Penggugat sebagaimana layaknya seorang tamu/keluarga dan setelah kelahiran anak tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang pemicunya karena Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan sejak itu Tergugat jarang pulang ke rumah;. terdapat data yang menjelaskan bahwa sejak anak Penggggat dan Tergugat berumur hampir 1 (satu) tahun yakni sejak akhir tahun 2006, Tergugat pergi dari rumah kediaman mereka dan sejak itu tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat maupun anaknya tersebut dan juga tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat dan anaknya tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, dan gugatan Penggugat telah memenuhi pengaturan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karenanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Perselisihan adalah perbedaan pendapat atau cara hidup yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui cara berargumentasi atau perdebatan dan pembujukan, dalam perselisihan ini masing-masing hanya berbicara membawakan argumentasinya sendiri kenapa ia lakukan ini itu dan apakah alasan pasangannya tidak sependapat dengannya (**Susilo, 2008**).

Hasil penelitian data nomor (2.7) Bahwa terkait anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama WILLIAM JONATHAN PARDEDE, oleh karena anak tersebut sejak lahir hingga gugatan ini diajukan berada dibawah pengasuhan Penggugat l.c ibunya dan anak masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka sesuai hukum anak tersebut wajib ditempatkan dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya meskipun setelah perceraian Penggugat dan Tergugat telah putus. menjadi alasan lain yang menurut peneliti dapat dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan perceraian dimana data tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. maka berdasarkan Pasal tersebut isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan apabila suami tidak dapat melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gugat cerai karena tidak terpenuhi hak isteri pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:172/Pdt.G/2018/PN.MDN, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim kurang tepat, Hakim hanya mempertimbangkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim hendaknya dapat melengkapi Pertimbangan hukumnya dengan menambahkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Saran

Hakim hendaknya cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya sehingga sesuai dengan keadilan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Susilo, Budi. (2008). Prosedur Gugatan Cerai. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975)

Putusan Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 172/Pdt.G/2018/PN.MDN.